

# **Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, dan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019**

**Fathur Rahman**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : [200106055@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200106055@student.ar-raniry.ac.id)

**Dr. Zulfan Wandi, MA**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : [zulfanwandi@ar-raniry.ac.id](mailto:zulfanwandi@ar-raniry.ac.id)

**Muhammad Iqbal, SE.,MM**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : [iqbal@ar-raniry.ac.id](mailto:iqbal@ar-raniry.ac.id)

---

## **ABSTRAK**

*This research problem began when there was an overlap in authority regarding the investigation of corruption cases between the Corruption Eradication Committee, the Prosecutor's Office and the police. Basically, the investigative authority in cases of criminal acts of corruption according to the laws and regulations in force in Indonesia (Positive Law) is always linked to law enforcement officers, the Police and the Prosecutor's Office, but after the formation of an independent institution that specifically handles cases of criminal acts of corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). ), then the investigative authority also belongs to the Corruption Eradication Committee (KPK), so it is not uncommon for conflicts of interest to occur between these law enforcement agencies in carrying out their respective duties. In this article, we will discuss the investigative authority in cases of criminal acts of corruption carried out by the Corruption Eradication Committee, the Police and the Prosecutor's Office. and the forms of inequality in the investigation. with a methodology based on normative juridical analysis with types (library research) and the use of a theoretical legislative approach to produce systematic discussions related to the above matters.*

**Keyword** : *Overlap, Investigation, Corruption.*

## **ABSTRAK**

Permasalahan penelitian adalah ketumpangtindihan kewenangan terhadap penyidikan kasus tindak pidana korupsi antara KPK, JAKSA, dan POLISI. Pada dasarnya Kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan tetapi setelah dibentuk lembaga independen yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), maka kewenangan penyidikan juga dimiliki juga oleh KPK, sehingga tidak jarang terjadi konflik kepentingan antara lembaga penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. dan bentuk ketimpangan penyidikan tersebut. dengan metodologi berbasis analisis yuridis normatif dengan jenis (*library research*) dan menggunakan teori pendekatan perundang undangan menghasilkan pembahasan secara sistematis terkait hal tersebut di atas. Dengan demikian konflik mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, dan pada akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antar lembaga penegak hukum.

**Kata Kunci** : Tumpang Tindih, Penyidikan, korupsi.

## **PENDAHULUAN**

Polisi, Jaksa, dan KPK memiliki peran dan wewenang yang berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia. Polisi bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat, serta memiliki kewenangan dalam hal investigasi dan penyidikan dalam tindak pidana. Kejaksaan merupakan instansi pelaksana pidana pidana dan dapat bertindak umum serta melaksanakan pengadilan, dan mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. KPK mempunyai fungsi khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Fungsi dan kewenangan polisi terhadap penyidikan tindak pidana korupsi adalah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU Kepolisian, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana.

Pada Pasal 11 UU KPK, Polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang memenuhi kualifikasi

tindak pidana korupsi, kualifikasi yang dimaksud adalah apabila Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu) miliar.

Fungsi dan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No, 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Fungsi dan wewenang KPK terhadap penyidikan dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyidikan, dan tuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa KPK memiliki peran yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian kasus. Selain itu, KPK juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 54 yang berbunyi :

وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ<sup>ص</sup> وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ

---

<sup>1</sup> Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. hal 14.

Artinya : Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Konstitusi Negara tidak menyebutkan secara tegas dan jelas model dari struktur aparatur untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, konstitusi Negara memberikan kebebasan kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang untuk membentuk sendiri aparatur yang dibutuhkan, termasuk untuk memilih model diferensiasi fungsional antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk bersinergi melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>2</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan KPK, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Intergrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>3</sup> Komponen-

---

<sup>2</sup> Sri Pujianti. Diferensiasi Fungsional Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam Pemberantasan Korupsi. MK.RI. 14 Juni 2023.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memiliki otoritas hukum untuk memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro,<sup>4</sup> “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).

---

<sup>4</sup> Efi Laila Kholis, 2003, Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu. *Media Hukum* Vol 2. No 8. November 2003. Hlm.3

3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai, karena didalam sistem peradilan terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam system peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi. Jika keterpaduan kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali

ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sangat baik dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas yakni, Koordinasi dengan instansi yang yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu

antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi.

Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan "*Statuta Approach*" yaitu pendekatan melalui Perundang-Undangan, bahan yang diangkat ini menggunakan Undang-undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan "*Conceptual Approach*" yaitu dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah-



masalah yang ada hubungannya dengan permasalahan diatas dengan mendasarkan pada rumusan konsep yang ada didalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

Pendekatan Penelitian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi.

## **KAJIAN YANG RELEVAN**

*Pertama*, dalam jurnal prilla desita putri dan septi nur wijaya program studi hukum , fakultas hukum universitas muhammadiyah jogjakarta, yang mengkaji tentang kedudukan KPK dalam tata negara indonesia menurut Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi, dimana Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif,

yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>5</sup>

*Kedua*, dalam jurnal *tigor einstein*, firma hukum *wibawa ramzy & associates* yang mengkaji tentang eksistensi komisi pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, mengkaji tentang eksistensi komisi pemberantasan korupsi yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kemudian diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkembangannya, selama KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun di antara 2 kali perubahan Undang-Undang KPK tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tanggapan dan kritikan dari masyarakat luas. Secara objektif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa perubahan fundamental mengenai kedudukan, tugas dan wewenang KPK, terutama dibidang penegakan hukum. Penelitian ini mencoba membahas tentang eksistensi KPK sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berlaku.<sup>6</sup>

*Ketiga*, dalam jurnal *of constitutional law*, program studi hukum tata negara (siyaasah) fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, mengkaji tentang efektifitas kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi (KPK) berdasarkan norma hukum pasal 37B UU No.19 tahun 2019 perspektif *mashlahah mursalah* dimana Kewenangan

---

<sup>5</sup> prilla desita putri dan septi nur wijaya. kedudukan KPK dalam tata negara indonesia menurut undang-undang no 19 tahun 2019, *jurnal media of law and sharia*, vol.1 no.3 2020. hlm.i

<sup>6</sup> Tigor Einstein. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *National Journal Of Law*, vol.3, no.2, 2020, hlm.ii

khusus KPK berupa penyadapan untuk mempermudah dalam penyelidikan terduga pelaku korupsi selama ini mengalami penyelewangan dari tujuan penyadapan. Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Norma Hukum Pasal 27B UU No. 19 Tahun 2019 mengawasi kinerja KPK agar tetap berjalan pada koridor kewenangan. Pengawasan Internal tentu lebih aman dari kebocoran informasi, sehingga Dewan Pengawas memenuhi syarat hukum Masalah Mursalah yang mana keberadaan Dewan Pengawas kemaslahatan tidak didukung *syara'*, dan tidak ditolak *syara'* melalui dalil rinci<sup>7</sup>.

Dalam pandangan fikih siyasah, penanganan tindak pidana korupsi merupakan suatu kewenangan yang sangat penting dan harus dilakukan dengan tegas. Fikih siyasah yang notabene memandang aturan sebagai kajian utama tentu harus melihat Lembaga-lembaga yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi ini. Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran islam. Maka dari itu, pemerintah memiliki tanggungjawab penuh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Dalam fikih siyasah sangat ditekankan pentingnya penerapan hukun yang adil dan berkeadilan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi haruslah setimpal dengan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu fikih siyasah juga mengajarkan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi negara. Kewenangan penanganan tindak pidana korupsi harus juga diberikan kepada lembaga yang independen dan terbebas dari intervensi politik. Hal ini guna untuk proses penegakan

---

<sup>7</sup> Arina Manna Sikana Akbar.efektifitas kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi (KPK) berdasarkan norma hukum pasal 37B UU No.19 tahun 2019 perspektif mashlahah mursalah, *jurnal* vol.2, no.1, 2020 hlm.ii

hukum dapat berjalan dengan objektif dan tidak ada pengaruh dari kepentingan tertentu, inilah yang menjadi alasan juga didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Namun demikian, fikih siyasah juga mengajarkan bahwa dalam menangani kasus kasus korupsi, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi. Pelaku tindak pidana korupsi tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara yang harus dijaga, seperti hak atas pembelaan dan proses hukum yang adil.<sup>8</sup>

Adapun kewenangan Polisi, Jaksa, dan KPK terkait penyidikan pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 19 tahun 2019. Dan juga Bagaimana bentuk ketimpangan penyidikan Polisi, Jaksa, dan KPK pada tindak pidana korupsi akan di bahas dalam artikel ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Pembahasan Terhadap Kewenangan Penyidikan Antara Polisi, Jaksa, Dan KPK Terkait Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 19 Tahun 2019**

Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) bahwa Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dalam setiap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Sedangkan kewenangan penyidikan pada Jaksa selain yang telah diuraikan di atas, diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>8</sup> Musafir Dkk. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi). *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 6. No. 1. 2024. Hal 11.

Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan UU KPK.<sup>9</sup>

Disamping itu, terdapat KPK yang merupakan lembaga negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa memiliki kewenangan penyidikan khusus terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU KPK.

1. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK dibatasi agar tidak mengalami tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yang menentukan : melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bilamana tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan di atas maka diserahkan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan.<sup>10</sup> Selain batasan beberapa hal tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK. Tetapi pengambilalihan penyidikan oleh KPK

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11

<sup>10</sup> H. A. Rasyid Noor, 2009, "Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXIV No. 278 Januari 2009

dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KPK.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidikan jatuh ke tangan Kepolisian Republik Indonesia itu sesuai Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Selain pihak kepolisian, yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan dan KPK.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan eksplisif memberikan kewenangan kepada Polri, untuk melaksanakan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana korupsi, Namun karena situasi dan kondisi serta sistem politik pemerintah pada waktu itu didominasi pemerintah orde baru melalui penerapan prinsip sentralisasi, sehingga fungsi dan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi masih tetap dijalankan oleh Kejaksaan sampai pada sekitar Tahun 1993 dan pada tahun itupun Polri diberikan amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bagi semua bentuk dan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>11</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 drt Tahun 1955 tentang Pengusutan,

---

<sup>11</sup>Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 43 Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Adapun KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi didasarkan pada UU No 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku. Jadi, inti UU No 30 Tahun 2002 adalah membentuk lembaga negara baru yang dinamai KPK guna menjalankan ketentuan UU yang telah ada, baik UU materiil maupun formilnya.

Dengan demikian, menindak pelaku-pelaku tipikor yang dilakukan sebelum KPK dibentuk tidak boleh diartikan bahwa UU itu berlaku surut. Sumber hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari ketiga lembaga tersebut di atas, sama-sama memiliki sumber hukum yang jelas dan berlaku. Adapun munculnya sengketa kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi karena ada ketidakjelasan batasan wewenang dari tiga instansi di atas yang didasarkan pada kekaburan hukum sehingga menyebabkan multitafsir dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut Ahmad Rivai, sering kali dijumpai aturan hukum yaitu kekosongan hukum (*leemtem in hes recht*), konflik antar norma hukum (*antinomy norm*) dan norma yang kabur (*vage norm*) atau norma yang tidak jelas. Dalam konteks dasar hukum yang dijadikan dasar penyidikan tindak pidana korupsi oleh ketiga lembaga terkait cenderung termasuk pada kekaburan hukum tentang batasan wewenang antar lembaga sehingga seringkali menyebabkan multitafsir karena hanya disesuaikan dengan penafsiran lembaga masing-masing. Lebih jelasnya dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jelas terlihat dengan disebutkan dalam pasal di atas, bahwa polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, padahal Jaksa juga memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Ketentuan mengenai kewenangan Jaksa di atas sebenarnya sekaligus memperkuat Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu dalam dua tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasan Pasal di atas menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu” ialah khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955) Undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 3 Tahun 1971) Masih mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai “jangka waktu dua tahun”, antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dalam mengartikannya.

Pada prakteknya hubungan antara kedua Instansi tersebut baik-baik saja, namun sebenarnya ada background perselisihan antara kedua instansi tersebut setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284



ayat (2) Selanjutnya, Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sudah benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.

Ketentuan yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, dikaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan.

Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik, Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku,

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Namun dalam kenyataannya, setelah sekian banyak pergantian mengenai undang-undang tindak pidana Korupsi mulai dari UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, sampai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai apakah kejaksaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Terkait dengan diksi “sementara” terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kewenangan tersebut.

Dalam pasal 11 ayat (3) UU KPK ayat (3) dijelaskan bahwa KPK berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi apabila menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000 (1 miliar) rupiah, namun di dalam pasal 50 ayat (3) UU KPK dijelaskan bahwa Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan;

Membaca pasal 50 ayat (3) UU KPK seakan-akan KPK dalam melakukan penyidikan tindak korupsi tidak mengenal batasan minimal kerugian negara sehingga semua kerugian negara dapat dilakukan penyidikan oleh KPK. Padahal di pasal 11 ayat (3) sudah jelas bahwa ranah wewenang penyidikan KPK apabila negara mengalami kerugian minimal 1 miliar. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana /KUHP) berbunyi: “Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan, pada tahun 2002 diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”.

Dalam penggunaan frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti

tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP.

Ketidajelasan yang timbul karena frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam “penyidikan ganda”.

### **Bentuk Ketimpangan Penyidikan Jaksa, Polisi, dan KPK pada Tindak Pidana Korupsi**

Beberapa keaburan terkait dengan pengaturan kewenangan menyebabkan adanya tumpang tindih, berikut adalah beberapa pasala yang menyebabkan keaburan kewenangan :

Pasal 284 ayat (2) KUHAP (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undangundang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini. (2) Dalam waktu dua tahun setelah undangundang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.

Pada saat setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai Pasal 284 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHAP) berbunyi:

Penyidik adalah :

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”

Dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP. Ketidakjelasan yang timbul karena frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam “penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama. “Penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM timbul karena baik KPK maupun Polri sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut

Untuk menentukan kewenangan penyidikan perkara korupsi di salah satu instansi, masing masing instansi yang berwenang melakukan penyidikan

dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun mengingat bahwa negara ini juga sangat memperhatikan kepastian peraturan perundang-undangan, tentunya kebiasaan mengenai kewenangan penyidikan perkara korupsi ini perlu diatasi, karena bisa kapan saja terjadi tumpang tindih antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangani penyidikan suatu perkara korupsi, atau malah sebaliknya, keduanya saling menyodorkan penanganan perkara tersebut, jika terjadi demikian bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menghambat penanganan. Menurut Dirjen Peraturan Perundang-Undangan,<sup>12</sup> adapun implikasi dari adanya inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya
2. Timbulnya ketidakpastian hukum
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat,

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:

1. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundangundangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
  - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi

---

<sup>12</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

- b. Untuk pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

### 3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa akar penyebab terjadi ketumpangtindihan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut di atas karena kekaburan beberapa pasal yang menyebabkan multitafsir dari tiga lembaga tersebut dan akhirnya berakibat pada terjadinya sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga sangat perlu dilakukan pengajuan uji materiil kepada lembaga yudikatif sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa kewenangan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan yang menjadi akar ketumpang tindihan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, sehingga ada 3 cara yang dapat mengatasi hal tersebut:

Cara pertama, dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami dis-harmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya. Hal ini dapat disusun oleh Presiden dan disetujui oleh DPR dengan terbitnya UU baru. Sehingga peran aktif dari Presiden dan DPR sangat dibutuhkan sehingga sengketa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dapat terasi dan tidak berlarut-larut.

Cara kedua, dengan mengajukan permohonan uji materiil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut :

1. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi

2. Untuk pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Menurut pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang dapat melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, “mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

Dalam paradigma sebelumnya tidak terpikirkan bahwa antar sesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalau timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, maka perselisihan itu diselesaikan begitu saja melalui proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis melalui pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.<sup>13</sup>

Contoh, benturan kewenangan antara KPK dan Polri terhadap tindak pidana korupsi simulator sim. Penyelesaian benturan kewenangan tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan dengan jalur politik yaitu dengan melalui kebijakan yang berupa pidato presiden. Polri akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Selasa sore 30 Oktober 2012, Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri mendatangi

---

<sup>13</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005.



gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka membawa sejumlah berkas dan dokumen terkait kasus korupsi pengadaan alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Keputusan yang diambil Polri tersebut berdasarkan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober 2012.

Walaupun masalah benturan kewenangan ini sudah selesai, namun cara digunakan adalah melalui pidato Presiden, hal ini seolah menunjukkan bahwa Polri sengaja menunggu Presiden untuk berbicara, baru Polri akan menyelesaikan konflik benturan kewenangan dengan KPK. Padahal jauh sebelum presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato, beberapa ahli hukum sudah lebih dahulu mengeluarkan pendapatnya tentang konflik benturan kewenangan ini dan seharusnya pendapat-pendapat itu dapat digunakan oleh Polri sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik kewenangan dengan KPK. Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum.

Prinsip hukum sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Karena sengketa kewenangan ini merupakan kewenangan mahkamah konstitusi karena kedua lembaga ini merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia, dan dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dapat dilihat sebagai termohon adalah Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor. 08/ PMK/2006 bahwa termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pemohon,

dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain putusan diluar pengadilan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini saya memberikan suatu aspirasi terhadap Presiden dalam hal menyelesaikan sengketa antara kedua lembaga ini. Akan tetapi dalam hal ini, ini bukan kewenangan Presiden untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara ini karena salah satu dari lembaga negara ini bukan dibawah kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yaitu KPK.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas maka sengketa lembaga negara ini seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## **KESIMPULAN**

Penyidikan merupakan suatu tahapan mencari fakta-fakta serta pengumpulan barang bukti yang digunakan untuk penyelesaian suatu tindak pidana. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dimiliki oleh beberapa lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berpedoman pada Pasal 11 UU KPK yang memuat batasan tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, jika tidak memenuhi kualifikasi maka kewenangan penyidikan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Adanya muncul konflik mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, dan pada

akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antar lembaga penegak hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amzulian Rifai, "Problematika Eksekusi Putusan PTUN" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/20542/8/problematika-Eksekusi-putusan-tun> pada tanggal 5 september 2023 pukul 4:39 wib
- Badruzzaman Ismail, *Historis dan Kronologi MAA Dalam Rukun Damai Berujung Ke Pengadilan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), . 280-297.
- Esfandiari, Soraya Dwi (2013) *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar*. Tesis Sarjana (S), UIN Alauddin Makassar,
- Febby, Hardiyanti (2016) *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Perkara Nomor : 4/G/205/PTUN-PDG*. Tesis Diploma, Universitas Andalas, . Hasil Wawancara Dengan Muttaqin Asyura, Praktisi Hukum, 25 November 2023 Pukul 5:00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Mahlil Ridwan Ishaq, Praktisi Hukum, Pada Hari Selasa 28 November 2023 Pukul 0:20 WIB
- Ismail Rumadan,(2012) "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Kamer Togatorop,(2006) *Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Bengkulu*, Tesis Program Pascasarjana Administrasi Publik. (Universitas Terbuka, Jakarta)
- Mahkamah Agung. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*.( Buku II. Edisi 2007. Jakarta.).
- Nurul Hidayah , (2017) *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor043/G/204/Ptun.Smg)*. Di Bawah Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Nico Utama Handoko & Anna Erliyana."(2020) *Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*", *Jurnal Pakuan Law Review*, vol 6.
- Peradilan Tinggi Tata Usaha Medan (2020) Putusan Nomor: 293/B/2019/PTUN.MDN, Philipus M.Hadjon (1993), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,).

- Paulus Effendie Lotulung, (2004) *Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN),( Jakarta).
- R.Wiyono,(2015) "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*" edisi ketiga, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Rahmat Tobrani.(2018) "Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol 3.
- Riduan Syahrani, (1998) *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, (Jakarta:Pustaka Kartini,).
- Solechan.(2019) "Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik",*Administrative Law And Governance Journal*,Vol.2 No.3.
- Sjachran Basah,(1997) *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudiko Mertokusumo,(1987) *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika).
- Salinan *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* Nomor perkara 6/G/2019/PTUN.BNA
- Skripsi Chica Mustika Baan,(2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*Nomor:9/G.Tun/200/PTUN.
- Simanjuntak, Enrico.(2008) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi &Refleksi*. (Jakarta: Sinar Grafika.).
- Supandi,(2005) "*Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN*", dalam"*Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN*", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- S.F Marbun,(2003) *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* , (Liberty, Yogyakarta).
- Supandi.(2005) *Kepatuhan Pejabat dalam Mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* .Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Untoro Untoro (2008) "Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan",*Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 3,.

Wati Trisnawati.(2020) “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak dapat dilakukan Eksekusi (Non Executable)”. *Jurnal Syntax Admiration*.

Zairin Harahap, (2009), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta,).

